



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80);
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Pemanfaatan dan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 11);

23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan

pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
12. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
16. Nilai buku adalah nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan Barang Milik Daerah tersebut atau nilai wajar, yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan Barang Milik Daerah atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/Pegawai Negeri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur, Wali Kota atau wali kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang

menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

19. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat SPKMKD adalah Surat dari Pegawai Negeri bukan bendahara yang berisi kesanggupan mengganti atau menyelesaikan Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya baik secara tunai atau cicilan.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat Wali Kota atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat.
22. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
23. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
24. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Lembaga Nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
26. Pihak Ketiga adalah subjek/pelaku Kerugian Daerah diluar Pegawai Negeri bukan bendahara maupun pejabat lain.
27. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

28. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
29. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
30. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
31. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Wali Kota.
32. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
33. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
34. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
35. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak

- ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
36. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
37. Piutang Kerugian Daerah adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan Kerugian Daerah yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
38. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan Kerugian Daerah.
39. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
40. Banding adalah upaya Pegawai Negeri Bukan Bendahara mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :
- a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;
 - b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah; dan

- c. menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik disengaja maupun kelalaian yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. penentuan nilai Kerugian Daerah;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- g. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian; dan
- h. penghapusan piutang atas Kerugian Daerah;

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

PPKD

Pasal 4

Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;

- f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K;
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - i. menyelesaikan ganti Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

TPKD

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM atau Surat Pernyataan Kesanggupan; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang Majelis.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri bukan

- bendahara dan pejabat lain yang merugikan/pengampu/
yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang
mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang merugikan/pengampu/
yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;

- e. memeriksa dan meminta keterangan Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB IV

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI

KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan diawali verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 12

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan pihak ketiga di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala Perangkat Daerah/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada Wali Kota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PPKD menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat penugasan.

Pasal 16

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPKD dapat melakukan *survey* pasar secara langsung dalam memperoleh nilai wajar.

Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 18

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh :
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan

- g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.
- (4) Kerugian Daerah berupa barang yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. barang milik daerah yang hilang disebabkan pencurian pada saat sedang bertugas yang dibuktikan surat penugasan oleh pimpinan, memiliki kewenangan melakukan pengamanan yang cukup dan dilengkapi oleh surat keterangan dari kepolisian;
 - b. barang milik daerah yang hilang disebabkan pencurian pada saat di simpan di kantor yang dibuktikan oleh surat keterangan dari kepolisian, memiliki kewenangan dan melakukan pengamanan yang cukup; dan
 - c. barang milik daerah yang hilang disebabkan antara lain kebakaran, bencana alam, dan kerusakan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Daerah

Pasal 21

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM atau SPKMKD.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan;
dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat menyerahkan barang jaminan, SKTJM tidak menyertakan pernyataan penyerahan barang jaminan.

Pasal 22

- (1) SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

Pasal 23

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.
- (3) Dalam hal penggantian Kerugian Daerah berupa kendaraan bermotor berumur paling lama 3 (tiga) tahun dapat dilakukan penggantian dengan barang sejenis.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM atau SPKMKD ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM atau SPKMKD ditandatangani.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Wali Kota sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 26

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 27

- (1) Dalam hal SKTJM atau SKMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris Kerugian setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPKD menyelesaikan ganti Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 28

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang

merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 29

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 30

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Kota kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 32

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak yang merugikan selain pihak ketiga/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau.
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD :
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau.
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 35

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB VI
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik daerah dan/atau uang bukan milik daerah;
 - b. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - c. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - d. surat berharga milik daerah.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar
- (5) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (6) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh TPKD.

Pasal 37

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu BMD.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal TPKD tidak dimungkinkan meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai

wajar suatu barang milik daerah dengan pertimbangan waktu, efisiensi biaya, dan lain-lain, TPKD dapat melakukan survey pasar secara langsung kepada pihak yang mengetahui harga pasar berupa *showroom*, *toko* dan atau pihak lain yang mengetahui harga barang sejenis, maupun memperoleh informasi dengan membandingkan harga pasar di pasar *online*.

Pasal 38

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 39

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (3) Pengakuan Pembebanan oleh Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak ketiga berdasarkan dokumen surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Kerugian Daerah dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 40

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (7) Dalam hal penagihan Kerugian Daerah oleh pihak ketiga telah terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, maka PPKD mendorong pihak yang berwenang untuk segera melakukan eksekusi putusan pengadilan tersebut dan menyetorkan ke kas daerah.

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang

tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat

peringatan pertama dan peringatan kedua.

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikan peringatan kedua.

- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 47

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 48

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 49

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam

SKTJM, SKP2KS, SKP2K, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Kerugian Daerah atau hasil putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, SKP2K, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Kerugian Daerah atau hasil putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 50

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 52

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 53

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 54

Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Wali Kota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Bentuk dan format yang digunakan dalam Peraturan Wali Kota ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari :

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggungjawab Kerugian Daerah;

- d. KP2K atas Proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas Kerugian Daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar Kerugian Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

WALI KOTA CIREBON,

ttd

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH, MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
 DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN
 PEJABAT LAIN

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :1)
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (.....*dengan huruf*.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam jangka waktu4) (.....*dengan huruf*.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan5)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.6);
 b. ;
 c. ;

Apabila dalam jangka waktu4) (.....*dengan huruf*.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.7)

Materai cukup

(Nama)
 NIP
 Menyetujui
 Kepala Badan/Dinas.....8)

(Nama)
 NIP

Saksi-saksi : 1.....9)
 2.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan tata cara pengembalian menggunakan tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama, tempat, dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak Yang Merugikan.
- 8) Diisi dengan nama disertai NIP Kepala Perangkat Daerah.
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (KP2KS)

KEPUTUSAN1)

NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3);
4) dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara terhadap Saudara/I3).

KEDUA : Pembebanan penggantian kerugian sebagaimana Diktum KESATU sebesar Rp4) (..... dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan5)

KETIGA : Mewajibkan Saudara/i.....3) sebagaimana Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3) :
a.6)
b.

KELIMA : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM : Apabila sampai batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal7)
WALI KOTA CIREBON/
Kepala SKPKD,

(Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal dan tempat penandatanganan Surat Keputusan Wali Kota ini.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN
WALI KOTA CIREBON

NOMOR :1)

TENTANG
PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I2)

Menimbang : a.;
b.;
c. dst.

Mengingat : 1.;
2.....;
3);
4) dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pembebasan Tanggungjawab Kerugian Daerah terhadap Saudara/i2).

KEDUA : Pembebasan kerugian Daerah sebagaimana Diktum KESATU sebesar Rp3) (..... dengan huruf.....) yang menjadi tanggungjawab Saudara/i2) di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan4)

KETIGA : Pembebasan sebagai Diktum KESATU karena Saudara/i.....2) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah.

KEEMPAT : dst.....5)

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon,
pada tanggal6)
WALI KOTA CIREBON,

(Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan pertimbangan lain yang dianggap perlu, seperti Pihak Yang Merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan Wali Kota.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (KP2K)
 ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
 (KP2KS)

KEPUTUSAN
 WALI KOTA CIREBON

NOMOR :1)

TENTANG
 PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 TERHADAP SAUDARA/I2)

Menimbang : a.;
 b.;
 c. dst.

Mengingat : 1.;
 2.....;
 3.;
 4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah terhadap Saudara/i2).

KEDUA : Pembebanan kerugian Daerah sebagaimana Diktum KESATU sebesar Rp3) (..... dengan huruf.....) yang menjadi tanggungan Saudara/i2) yang disebabkan4)

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian atas Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i2 :

a.5)
 b.

KEEMPAT : Mewajibkan kepada Saudara/i2) sebagaimana Diktum KESATU untuk Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU ke Kas Umum Daerah Kota Cirebon melalui Bank Jabar Banten Cabang Cirebon paling lambat6) (.....dengan huruf.....) hari sejak Keputusan Wali Kota ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)

Pada tanggal :

WALI KOTA CIREBON,

(Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan Wali Kota.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN

WALI KOTA CIREBON

NOMOR :1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN
 TANGGUNGJAWAB MUTLAK WANPRESTASI TERHADAP
 SAUDARA/I2)

Menimbang : a.;
 b.;
 c. dst.

Mengingat : 1.;
 2.....;
 3.;
 4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas Keterangan Tanggungjawab Mutlak Wanprestasi terhadap Saudara/i2).

KEDUA : Pembeban Kerugian Daerah sebagaimana Diktum KESATU sebesar Rp3) (..... dengan huruf.....) yang menjadi tanggungjawab Saudara/i2) yang disebabkan4)

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian atas Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i2 :
 a.5)
 b.

KEEMPAT : Menyerahkan hak penagihan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Cirebon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Wali Kota ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di6)
 pada tanggal

WALI KOTA CIREBON,

(Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan Wali Kota.

- F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH
 a. Format Penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
BADAN/DINAS.....

.....,.....1)

Nomor :2) Kepada
 Lampiran:3) Yth.4)
 Hal : Surat Tagihan di
 Cirebon

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp5) (..... dengan huruf.....) yang baru dibayarkan sebesar Rp6) (.....dengan huruf.....) sehingga sisa yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor8) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Bank Jabar Banten Cabang Cirebon paling lambat tanggal9) sebesar Rp.7) (.....dengan huruf.....) sesuai sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor.8)

Demikian tagihan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan/Dinas.....

(Nama)
 NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Cirebon;
2. Majelis (apabila berdasarkan SKP2K);
3. Inspektorat Daerah Kota Cirebon,
4. Dinas/Badan/Kecamatan10)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
4. Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
7. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
8. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
9. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
10. Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.

b. Format Penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
BADAN/DINAS.....

.....1)

Nomor :2)
Lampiran:3)
Hal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.4)
di
Cirebon

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.5) (*.....dengan huruf.....*) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor.6) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Bank Jabar Banten Cabang Cirebon sebesar Rp.5) (*.....dengan huruf.....*) sesuai dengan SKP2KS Nomor.6) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan/Dinas.....

(Nama)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Inspektorat Daerah Kota Cirebon;
- 2. Dinas/Badan/Kecamatan7)
- 3. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- 4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan Nomor SKP2KS.
- 7) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.

H. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
BADAN/DINAS.....

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama :2)
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....3) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.4) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....3) sebesar Rp.5).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan dan/atau telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.3) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....6)
 Kepala Badan/Dinas.....

(Nama)
 NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wali Kota Cirebon;
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Cirebon;
4. Inspektorat Daerah Kota Cirebon;
5. Badan/Dinas/Kecamatan7);
6. Yang Bersangkutan; dan
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama dan identitas Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah uang yang telah lunas dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keterangan lunas.
- 7) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada
Yth. : Wali Kota Cirebon
di
Cirebon

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

- 1. SKP2KS/SKP2K.
- 2. Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....3)

(Nama)
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas Pihak Yang Merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH
Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Tahun 11)

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja	No SKTJM/ SKP2KS / SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah		Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
						Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
2								
3	Dst..								

.....,12)
.....13)
Kota Cirebon,

(Nama)
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl/ SKTJM/SKPKS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka (7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis, dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis : Lunas, Tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 13) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.

WALI KOTA CIREBON,

NASHRUDIN AZIS